



**P E N E T A P A N**

**Nomor 88/ Pdt.P/ 2021/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Badriyah Fathana Zidane;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 13 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Kp. Babakan RT 004/002 Desa Satria Jaya  
Kecamatan Tambun, Utara Kabupaten Bekasi  
Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 24 Maret 2021 di bawah register permohonan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Kbu, dengan ini mengajukan permohonan dan penetapan perubahan nama Pemohon;

Dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sebagai berikut :

- Bahwa adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216071306960003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon bernama Badriyah Fathana Zidane, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 13 Juni 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2691P/2000, tanggal 8 Juni 2000 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bekasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Ingin merubah nama Pemohon dari nama Badriyah Fathana Zidane menjadi Hana Diandra;
- Bahwa Pemohon juga telah merubah keyakinan semula Islam menjadi keyakinan Kristen sesuai dengan keterangan pada Sertifikat Baptis dengan Nomor 00918/BPT/218022/03-19 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia;
- Bahwa perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan perpindahan keyakinan Pemohon yang semula Islam menjadi Kristen, dan perubahan ganti nama Ini nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin atau persetujuan dengan suatu surat penetapan dari pengadilan negeri:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak/Ibu, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama dari nama Badriyah Fathana Zidane menjadi Hana Diandra;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah keterangan keyakinan/agama pada KTP Pemohon yang semula Islam menjadi Kristen;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi. Untuk merubah nama Pemohon dari Badriyah Fathana Zidane menjadi Hana Diandra pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 2691P/2000 tanggal 8 Juni 2000, yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bekasi, dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3216071306960003 atas nama Badriyah Fathana Zidane, tanggal 18 Februari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2691P/2000, atas nama Badriyah Fathana Zidane, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 8 Juni 2000, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, atas nama Badriyah Fathana Zidane, tertanggal 7 Mei 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga, Nomor : 3216052812180025, atas nama kepala keluarga AHMAD SAUCI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 14 November 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Daftar Permandian atas nama HANA DIANDRA, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Bekasi, tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IRVAN PANDAPOTAN MANIK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ialah calon istri saksi;
  - Bahwa saksi sudah 4 (empat) tahun mengenal Pemohon dan rencananya dalam waktu dekat Pemohon akan menikah dengan Saksi;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan nama Pemohon sebelumnya atas nama Badriyah Fathana Zidane dirubah menjadi Hana Diandra dan perubahan keyakinan Pemohon yang tertera pada KTP Pemohon dari Islam menjadi Kristen;
  - Bahwa Pemohon merubah namanya karena untuk alasan mengurus pernikahan pemohon dengan saksi agar menjadi satu keyakinan dengan saksi, Pemohon juga telah merubah keyakinan atau agama pemohon yang semula Islam menjadi Kristen sesuai dengan keterangan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Baptis dengan Nomor : 00918/BPT/218022/03-19 yang dikeluarkan Oleh Gereja Bethel Indonesia;

- Bahwa dalam hal Pemohon ingin merubah nama dan keyakinannya tidak ada paksaan dari saksi;
- Bahwa dalam hal mengajukan permohonan ini, tidak ada maksud Pemohon untuk menyembunyikan identitasnya atau mengelabui hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. **ALFRED SIANIPAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi ialah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan nama Pemohon sebelumnya atas nama Badriyah Fathana Zidane dirubah menjadi Hana Diandra dan perubahan keyakinan Pemohon yang tertera pada KTP Pemohon dari Islam menjadi Kristen;
- Bahwa Pemohon merubah namanya karena untuk alasan mengurus pernikahan pemohon dengan saksi Irvan agar menjadi satu keyakinan dengan saksi, Pemohon juga telah merubah keyakinan atau agama pemohon yang semula Islam menjadi Kristen sesuai dengan keterangan pada Sertifikat Baptis dengan Nomor : 00918/BPT/218022/03-19 yang dikeluarkan Oleh Gereja Bethel Indonesia;
- Bahwa dalam hal Pemohon ingin merubah nama dan keyakinannya tidak ada paksaan dari saksi maupun saksi Irvan;
- Bahwa dalam hal mengajukan permohonan ini, tidak ada maksud Pemohon untuk menyembunyikan identitasnya atau mengelabui hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan nama Pemohon sebelumnya atas nama Badriyah Fathana Zidane dirubah menjadi Hana Diandra dan perubahan keyakinan Pemohon yang tertera pada KTP Pemohon dari Islam menjadi Kristen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi IRVAN PANDAPOTAN MANIK dan saksi ALFRED SIANIPAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon yaitu semula Badriyah Fathana Zidane agar dirubah menjadi Hana Diandra pada Akta Kelahiran Pemohon dan merubah keyakinan atau agama Pemohon yang tertera pada KTP Pemohon semula tertulis Islam menjadi Kristen, dikarenakan Pemohon akan menikah dengan saksi Irvan yang beragama Kristen, sehingga Pemohon telah mengubah agama atau keyakinan Pemohon menjadi Kristen, hal ini dikuatkan pula dengan bukti P-5. Dalam bukti P-5 tersebut juga tertera nama pemohon telah diubah menjadi nama baptis yaitu Hana Diandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa telah nyata Pemohon adalah seorang yang bernama Badriyah Fathana Zidane, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 13 Juni 1996. Selanjutnya berdasarkan bukti P-5 pemohon telah dibaptis dengan agama Kristen dan telah memiliki nama yang berkaitan dengan pergantian agama tersebut yaitu dengan nama Hana Diandra. Pergantian keyakinan dan nama tersebut juga untuk masa depan pemohon dikarenakan pemohon akan menikah dengan saksi Irvan sehingga menjadi satu keyakinan. Para saksi juga menyatakan tidak ada paksaan kepada pemohon yang berkaitan dengan permohonan ini juga tidak ada niat dari pemohon untuk mengaburkan identitas atau hukum. Selanjutnya





para saksi dan pemohon mohon untuk mengabulkan perubahan nama dan keyakinan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dalam Akta Kelahiran dan data pada administrasi kependudukan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan nama atau data tersebut masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama ini diatur dalam Pasal 9, Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat pergantian nama dan keyakinan tersebut beralasan hukum, selain itu juga telah memperhatikan pergantian nama dan keyakinan tersebut semata-mata untuk kepentingan Pemohon yaitu untuk kepentingan masa depan Pemohon karena akan menikah dengan saksi Irvan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama dan keyakinan pemohon yang dilakukan oleh pemohon, yang semula bernama BADRIYAH FATHANA ZIDANE menjadi HANA DIANDRA pada Akta Kelahiran Nomor 2691P/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 8 Juni 2000 dan merubah keterangan agama atau keyakinan Pemohon, yang semula tertulis Islam menjadi Kristen pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3216071306960003 atas nama Badriyah Fathana Zidane, tanggal 18 Februari 2019 adalah beralasan dan dikabulkan, maka sesuai asas domisili sebagai kebijakan dalam peraturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, sehingga pengadilan memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya, segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan Sipil serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan merubah keterangan agama atau keyakinan Pemohon, yang semula tertulis Islam menjadi Kristen pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3216071306960003 atas nama Badriyah Fathana Zidane, tanggal 18 Februari 2019 ataupun Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan setelah permohonan ini ditetapkan, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 2691P/2000, atas nama Badriyah Fathana Zidane, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 8 Juni 2000, yang semula bernama BADRIYAH FATHANA ZIDANE menjadi HANA DIANDRA;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah keyakinan atau agama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3216071306960003 atas nama Badriyah Fathana Zidane, tanggal 18 Februari 2019, semula tertulis Islam menjadi Kristen;
4. Memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama BADRIYAH FATHANA ZIDANE menjadi HANA DIANDRA pada Akta Kelahiran Nomor 2691P/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 8 Juni 2000 dan merubah keterangan agama atau keyakinan Pemohon, yang semula tertulis Islam menjadi Kristen pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3216071306960003 atas nama Badriyah Fathana Zidane, tanggal 18 Februari 2019 ataupun Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan setelah permohonan ini ditetapkan, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami, Suhadi P. W., S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dengan dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Adang Sujana, S.H

Suhadi P. W., S.H

Biaya-biaya :

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00         |
| - Biaya Proses      | Rp 50.000,00         |
| - Materai Penetapan | Rp. 10.000,00        |
| - Redaksi Penetapan | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp100.000,00  
(seratus ribu rupiah)